

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif

Siyasah Qadhaiyyah

Nibras Andaru^{1*}, Muhammad Amin², Aji Saptaji³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Email: 1223030086@student.uinsgd.ac.id¹, muhhammad.amin@uinsgd.ac.id², saptaji@uinsgd.ac.id³

Keywords :

Constitutional Court; Environmental Activists; Legal Protection; Siyasah Qadhaiyyah

Abstract

This study aims to analyze Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025, which reinterprets Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This decision is important in expanding legal protection for environmental activists through the Anti-SLAPP principle of public participation. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analytical method. The results of the study show that 1) the Constitutional Court, through a progressive interpretation of Article 66 of the PPLH Law, broadens the meaning of the phrase "every person" to include victims, reporters, witnesses, experts, and environmental activists who fight for the right to the environment; 2) The Constitutional Court's decision affirms the role of the Constitutional Court as a green constitutional court by guaranteeing the protection of the right to public participation and prioritizing nature conservation, but the challenge lies in the implementation of the decision; 3) The Aquo Constitutional Court decision is in line with the concept of siyasah qadha'yyah, especially with the values embraced by the Islamic court of al-mazhalim and is relevant to the principle of maqasid

	<i>syariah, which emphasizes the protection of public rights as part of efforts to achieve public interest.</i>
Kata Kunci : <i>Mahkamah Konstitusi; Aktivis Lingkungan; Perlindungan Hukum; Siyasah Qadha'iyyah</i>	Abstrak <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menafsirkan kembali Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan ini menjadi penting dalam memperluas perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan hidup melalui prinsip Anti-SLAPP terhadap partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mahkamah Konstitusi melalui tafsir progresif terhadap Pasal 66 UU PPLH memperluas makna frasa “setiap orang” sehingga mencakup korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup; 2) Putusan MK Aquo menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang hijau (green constitutional court) dengan menjamin perlindungan terhadap hak partisipasi publik dan mengutamakan kelestarian alam, namun tantangan terletak pada implementasi putusan; 3) Putusan MK Aquo sejalan dengan konsep siyasah qadha'iyyah, terutama dengan nilai-nilai yang dianut oleh peradilan islam wilayah al-mazhalim serta relevan dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan hak publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.</i>
Article History :	Received : 27 November 2025 Accepted : 14 Desember 2025

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, konstitusi memegang peran fundamental sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi merupakan konsepsi tentang hukum dasar yang dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau kontrak sosial seluruh rakyat untuk membentuk struktur dan mengatur proses bernegara(Jimly Asshiddiqie 2021). Di Indonesia, konstitusi dimaknai dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia terhadap seluruh warga negaranya.

Salah satu hak konstitusional yang mendasar adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Seiring dengan itu, konsep konstitusi hijau (*green constitution*) menempatkan lingkungan hidup tidak hanya sebagai aspek ekologis, tetapi juga sebagai bagian dari kedaulatan rakyat (*ecocracy*) yang harus dilindungi melalui kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan(Amalia Diamantina and Devi Yulida 2023). Dengan demikian, melalui UUD NRI 1945, negara mencerminkan komitmennya untuk melindungi lingkungan hidup sebagai tanggung jawab terhadap generasi mendatang, serta menjaga kelestarian lingkungan yang sejalan dengan prinsip konstitusi hijau.

Tetapi, dalam praktiknya, pembangunan ekonomi nasional sering kali berbenturan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup(Burhanudin 2016). Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60 persen sungai di Indonesia tercemar berat, dengan 54 persen di antaranya disebabkan oleh limbah industri dan domestik. Di sisi lain, proyek reklamasi pesisir berdampak pada 750 ribu keluarga nelayan, sementara pemerintah berencana untuk memperluas wilayah reklamasi dari 80 ribu hektare pada 2020 menjadi 13 juta hektare pada 2040. Ekspansi pertambangan dan energi panas bumi di kawasan hutan lindung juga berpotensi merusak ekosistem, mencemari sumber air, serta memicu konflik sosial. Kondisi ini menggambarkan ketimpangan struktural antara kepentingan ekonomi, kebijakan negara, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat(Farid Gaban et al. 2025).

Padahal, arah pembangunan nasional secara konstitusional seharusnya berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945(Lihat Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4), n.d.). Namun, orientasi kebijakan masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, sementara aspek ekologis berada pada urutan prioritas yang lebih rendah. Ketimpangan ini menegaskan pentingnya partisipasi publik untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi agar kekuasaan negara tidak menyimpang dari prinsip keadilan ekologis(Setyo Amirullah 2025).

Aktivis lingkungan hidup dalam hal ini, memegang peran strategis sebagai pengawas moral dan sosial yang mendorong akuntabilitas pemerintah. Namun, perjuangan mereka sering kali berujung pada kriminalisasi dan intimidasi melalui penerapan instrumen hukum yang disebut dengan istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu gugatan yang bertujuan untuk membungkam partisipasi publik dalam memperjuangkan hak konstitusional atas lingkungan hidup(Ahmad 2024). Untuk mencegah hal tersebut, pada dasarnya, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah mengatur prinsip Anti-SLAPP, yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang berjuang untuk kelestarian lingkungan hidup, tetapi implementasinya masih menjadi tantangan(Haikal 2024).

Berdasarkan laporan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa sepanjang 2014–2024 terdapat 1.131 individu yang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi karena memperjuangkan kelestarian lingkungan, dengan 544 orang di antaranya menghadapi proses hukum di pengadilan('Pernyataan Sikap WALHI Pulihkan Indonesia' 2025). Fakta ini memperlihatkan kesenjangan serius antara jaminan konstitusional dan realitas penegakan hukum. Dalam persoalan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sentral sebagai penjaga dan mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), agar setiap kebijakan negara selaras dengan nilai-nilai konstitusi termasuk hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat('Profil | Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi RI',

n.d.).

Pada 28 Agustus 2025, MK melalui putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, melakukan koreksi konstitusional terhadap tafsir sempit Pasal 66 UU PPLH yang sebelumnya terbatas pada perlindungan terhadap korban dan/atau pelapor, sehingga tidak sepenuhnya mengakomodasi pihak lain yang turut memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. MK menafsirkan frasa “setiap orang” secara lebih inklusif, mencakup korban, pelapor, saksi, ahli, serta aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam advokasi publik. Putusan ini memperluas cakupan perlindungan hukum dan menegaskan prinsip non-kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup(Wahyu Nugroho, n.d.).

Meski demikian, tafsir konstitusional yang progresif ini belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum masih sering menggunakan pasal lain seperti Pasal 162 Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) untuk menjerat warga atau aktivis yang menolak aktivitas pertambangan('Bebaskan 11 orang masyarakat adat pemrotes tambang nikel di Halmahera Timur • Amnesty International Indonesia' 2025), padahal putusan MK bersifat *final* dan *erga omnes* serta menciptakan keadaan hukum baru(Mahkamah Konstitusi 2010). Karena itu, implementasi putusan tersebut perlu diikuti oleh regulasi turunan yang memastikan perlindungan hukum harus berjalan efektif dan sejalan dengan semangat konstitusi hijau.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Siyasah Qadā'iyyah* yang menempatkan kekuasaan kehakiman (*al-sultah al-qadā'iyyah*) sebagai instrumen penegakan keadilan dan kemasyarakatan masyarakat. Di samping itu, tradisi hukum Islam tidak hanya memposisikan peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak melampaui batas keadilan. Dalam struktur peradilan Islam, *wilāyat al-mazālim* berfungsi menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, sehingga menjadi instrumen pengendalian kekuasaan yang

memastikan tidak terjadinya kezaliman(Basiq Djalil 2012). Konsep ini memiliki relevansi kuat dengan peran MK yang bertugas melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa serta menjamin agar kebijakan negara sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Sejalan dengan itu, penegakan hukum oleh MK tidak hanya mencerminkan fungsi *wilāyat al-mazālim*, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, dan keadilan substantif, termasuk dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan(Jaenal Aripin 2008). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 tentang perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, yang dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terkait perlindungan aktivis lingkungan hidup?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan aktivis lingkungan hidup?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025?

Indah Nur Shanty Saleh dan Bita Gadsia Spaltani (2022) dalam penelitiannya membahas Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai dasar perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Kajian tersebut menilai norma tersebut masih multitafsir dan belum efektif mencegah kriminalisasi terhadap aktivis(Saleh and Spaltani 2022). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hukum bagi pembela lingkungan, namun penelitian ini berbeda karena mengkaji Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 yang memberikan tafsir konstitusional baru melalui pendekatan *siyāsah qadā'iyyah*.

Felife Joelton Muhaling dkk. (2025) dalam penelitiannya membahas mengenai regulasi Anti-SLAPP juga relevan karena

sama-sama menyoroti perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan(Muhaling et al. 2025). Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada aspek regulatif dan implementasi hukum positif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 sebagai instrumen penegakan keadilan substantif dan kemaslahatan publik dalam perspektif *siyāsah qadā'iyyah*.

Muhammad Ridha (2022) dalam penelitiannya menggunakan perspektif *siyāsah qadā'iyyah* untuk menelaah peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan substantif(Muhammad Ridha Ramadhan 2022). Keterkaitannya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan pendekatan teoritik, namun penelitian Ridha bersifat konseptual , sedangkan penelitian ini bersifat aplikatif dengan menilai penerapan prinsip *siyāsah qadā'iyyah* dalam Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 terkait perlindungan aktivis lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan menghubungkan hukum positif nasional dan nilai-nilai keadilan Islam dalam menegakkan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang ada dalam kehidupan sosial(Beni Ahmad Saebani 2015), berfokus pada analisis Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 mengenai perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup dengan perspektif *Siyāsah Qadā'iyyah*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer berupa Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dan bahan hukum sekunder yakni peraturan-peraturan terkait seperti Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan

lainnya(Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad 2013). Selanjutnya, proses analisis data meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi(Matthew B. Miles et al. 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sebagai lembaga penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), MK juga berfungsi menegakkan supremasi hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 menjadi preseden penting dalam menegaskan peran tersebut, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum dan kepastian hak bagi para pejuang lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lahirnya putusan MK ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho. Mereka berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945('MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan - Berita | Mahkamah Konstitusi RI', n.d.). Para Pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut menyimpang dari asas dan struktur UU PPLH, terutama Pasal 3, Pasal 65, dan Pasal 70, yang menegaskan pentingnya asas partisipatif, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, pembatasan makna dalam penjelasan Pasal 66 dinilai

bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas kepastian hukum yang adil.

Dalam konteks perlindungan hak atas lingkungan hidup, Pasal 66 UU PPLH pada dasarnya dirumuskan untuk memperteguh prinsip Anti-SLAP. Namun, ketentuan dalam Penjelasan Pasal 66 masih berfokus pada perlindungan terhadap korban dan/atau pelapor, sehingga tidak sepenuhnya mengakomodasi pihak lain yang turut memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Akibatnya, semangat inklusif yang terkandung dalam norma utama menjadi tereduksi. Pengujian konstitusional ini tidak hanya menyangkut tafsir norma, tetapi juga berhubungan dengan keadilan ekologis dan hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Permohonan ini juga memperlihatkan hubungan erat antara realitas empiris dan kebutuhan koreksi konstitusional. Para pemohon mengemukakan sejumlah contoh kasus konkret yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Salah satu kasus yang diajukan sebagai dasar permohonan adalah perkara Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan dari komunitas Lingkar Juang Karimunjawa, yang dikriminalisasi karena mengkritik praktik tambak udang ilegal di wilayah Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Daniel Frits dijatuhi pidana penjara tujuh bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)(Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, n.d.).

Padahal, tindakannya merupakan bentuk partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada tingkat banding, melalui Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, Daniel dinyatakan lepas dari tuntutan berdasarkan Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (2) huruf d dan ayat

(3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Namun, hakim tingkat pertama sama sekali tidak menjadikan Pasal 66 UU PPLH sebagai dasar pertimbangan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa frasa “setiap orang” dalam Pasal 66 masih ditafsirkan secara sempit dan belum mencakup pejuang lingkungan yang memperjuangkan kepentingan ekologis secara non-litigatif(Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, n.d.).

Pemohon juga menyinggung perkara H. Rudy melawan Willy Suhartanto, Direktur PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri, yang menggugat H. Rudy secara perdata karena menolak pembangunan The Rayja Batu Resort di Kota Batu yang dinilai mengancam sumber mata air Gemulo. Sebagai pengurus Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPA), H. Rudy melaporkan keberatan kepada pemerintah, tetapi justru digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Kuasa hukumnya mengajukan eksepsi berdasarkan Pasal 66 UU PPLH untuk menunjukkan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Tetapi, baik Pengadilan Negeri Malang (Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PN.Mlg) maupun Pengadilan Tinggi Surabaya (Putusan No. 701/Pdt/2014/PT.SBY) tidak mempertimbangkan aspek eco-SLAPP. Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dan menjadi dasar rasional Mahkamah Konstitusi memperluas tafsir konstitusional atas frasa “setiap orang.”(Alfeus Jebabun et al. 2022).

Objek pengujian perkara ini adalah penjelasan Pasal 66 UU PPLH, yang membatasi perlindungan hukum hanya bagi “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.” Rumusan tersebut berbeda secara substansial dengan ketentuan dalam batang tubuh Pasal 66, yang menyatakan bahwa “setiap orang” yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Perbedaan ini menimbulkan ketidakkonsistenan norma (*inconsistency of norms*) antara batang tubuh dan penjelasan, yang

berdampak pada penyempitan ruang perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup serta berpotensi melanggar asas kesetaraan di hadapan hukum.

Maka dari itu, jika ditafsirkan dalam sistem hukum Indonesia, bahwasannya frasa “menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” adalah subjek hukum dan tindakan hukum dengan perspektif hukum acara dalam sistem peradilan semata (*litigasi*). Karenanya, frasa demikian kurang tepat untuk dituliskan dalam sebuah konsep partisipasi publik, suatu perjuangan hak asasi manusia secara universal, terutama dalam hal lingkungan hidup. Oleh sebab itu, subjek hukum yang menempuh cara di luar hukum juga harus diakomodasi kedudukan hukumnya dalam mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dalam pertimbangannya, MK menanggapi dalil-dalil para Pemohon dengan memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar putusan. MK menyatakan bahwa:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Selanjutnya dinyatakan pula, penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.”(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025, n.d.).

MK berpendapat bahwa pemaknaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 66 UU PPLH harus dipahami secara luas dan inklusif. Cakupan tersebut tidak hanya mencakup individu secara pribadi, tetapi juga kelompok atau kumpulan orang yang tergabung maupun berada di bawah badan hukum atau lembaga tertentu. Selain itu, MK menegaskan bahwa organisasi swadaya masyarakat yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga termasuk dalam kategori yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Demikian pula, seseorang yang berperan sebagai saksi atau ahli dalam proses

hukum maupun administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, turut menjadi bagian dari subjek yang harus dilindungi oleh ketentuan Pasal 66 tersebut.

Mengenai frasa “perlindungan yang diberikan adalah untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, Mahkamah menilai bahwa pembatasan makna “setiap orang” hanya pada “korban dan/atau pelapor” telah menyempitkan ruang partisipasi masyarakat serta mengurangi perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Mahkamah menegaskan bahwa rumusan penjelasan dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, dan tidak boleh memperluas, mempersempit, ataupun menambah pengertian norma yang telah ditetapkan di dalamnya. Dengan kata lain, penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang hanya dimaksudkan untuk melindungi “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum” dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Mahkamah menyatakan bahwa penjelasan pasal *Aquo* bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam bagian akhir pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum secara menyeluruh terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menilai bahwa penjelasan pasal tersebut tidak sejalan dengan semangat konstitusi dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang berkeadilan. Melalui amar putusannya, MK menetapkan tafsir konstitusional baru dengan menyatakan bahwa:

“Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata, dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,2025, Putusan Nomor199/PUU-XXIII/2025’, n.d.).

Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan makna “setiap orang” dalam Penjelasan Pasal 66 bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah menegaskan tafsir konstitusional yang bersifat inklusif, di mana setiap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, baik sebagai korban, pelapor, saksi, ahli, maupun aktivis, berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kriminalisasi maupun gugatan perdata. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 66 UU PPLH bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup seluruh pihak yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Putusan MK tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pemulihan makna asli Pasal 66 UU PPLH agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan semangat Anti-SLAPP sebagai instrumen demokrasi ekologis.

Dari perspektif teori kekuasaan kehakiman, MK melalui Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 menunjukkan pelaksanaan independensi peradilan sebagai pilar utama negara hukum. Frans Magnis-Suseno menyatakan bahwa kebebasan peradilan merupakan unsur vital bagi perlindungan hak-hak asasi warga negara dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, menurutnya, independensi lembaga kehakiman memungkinkan badan yudikatif untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara, sehingga menjadi penyeimbang dalam sistem

demokrasi konstitusional(Kaeng 2022). Dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara (*checks and balances*), MK memperlihatkan perannya tidak hanya sebagai pelaksana hukum positif, melainkan juga sebagai penjaga moral konstitusi dan keadilan sosial(Setyawan et al. 2024).

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh MK melalui tafsir konstitusional in casu dapat dinilai melalui teori kepastian hukum dan keadilan menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum ideal harus mengandung tiga nilai pokok, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang membatasi makna 'setiap orang' hanya pada korban atau pelapor, menggambarkan positivisme hukum yang terlalu formalistik dan mengabaikan keadilan substantif. MK dalam putusan ini mengedepankan nilai keadilan substantif di atas legalitas formal, agar memastikan bahwa hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan serta melindungi hak konstitusional warga negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa putusan ini menunjukkan prinsip *radbruch's formula*, di mana hukum positif yang bertentangan dengan keadilan substantif harus disampingkan demi tercapainya suatu keadilan(Al'anan 2025). Selain itu, pendekatan progresif yang ditempuh MK juga sejalan dengan pandangan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dibatasi oleh interpretasi hukum yang sempit. Pernyataan ini menunjukkan posisi MK sebagai benteng terakhir dalam menjamin keberlanjutan nilai-nilai keadilan ekologis dalam kerangka konstitusional.

Melalui putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, MK mencerminkan perannya sebagai peradilan konstitusi yang hijau (*green constitutional court*) yang progresif dengan berpihak pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan hidup. Mahkamah tidak semata menafsirkan konstitusi secara tekstual, tetapi juga secara moral dan teleologis dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Selain itu, para hakim konstitusi menunjukkan prinsip *in dubio pro natura*, yakni bahwa ketika terdapat keraguan dalam penegakan hukum, maka penafsiran hukum harus diarahkan pada perlindungan dan pelestarian alam.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup

Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 telah menandai perkembangan hukum yang penting dalam perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui tafsir progresif terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), MK memperluas cakupan frasa “setiap orang” tidak hanya bagi korban atau pelapor, tetapi juga mencakup saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Di samping itu, putusan MK juga menegaskan prinsip konstitusi hijau (*green constitution*) sebagai manifestasi langsung dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Putusan ini ditujukan untuk memperkuat pengakuan bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat konstitusional, serta menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap upaya advokasi lingkungan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Secara konstitusional, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memperkuat tanggung jawab negara dalam menjamin, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Kemudian, hak atas lingkungan hidup dan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi landasan bagi partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Putusan ini mengafirmasi bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum nasional.

Putusan MK juga menegaskan penerapan prinsip anti-SLAPP dalam konteks hukum lingkungan, disebut dengan istilah eco-SLAPP. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945, yang menekankan penyelenggaraan perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mencakup dimensi ekologis dan sosial yang wajib dilindungi negara melalui kebijakan hukum yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, dapat dipahami melalui teori jenjang norma dan berlapis (*stufentheorie*) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di bidang lingkungan hidup(Jusuf and Mazin, n.d.). Untuk memastikan bahwa peraturan undang-undang dibawah UUD NRI 1945 tidak bertentangan dengan konstitusi, MK hadir sebagai *the final interpreter of the constitution*, yang memiliki kewenangan untuk menjaga konsistensi hierarki norma hukum agar setiap kebijakan dan produk legislasi tetap berada dalam kerangka konstitusionalitas.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan landasan bagi kebijakan yang bersifat mengikat. Setiap kebijakan negara harus disesuaikan dengan konstitusi agar mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Dalam konteks ini, *green constitution* menjadi dasar bagi pembentukan *green legislation* yang berfokus pada keseimbangan ekologi dan diwujudkan melalui kebijakan lingkungan yang berkeadilan (*green justice*)(Jimly Asshiddiqie 2021). Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai fondasi ideologis bagi pembangunan hukum lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologi.

Beberapa peraturan turunan juga telah diundangkan untuk

melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Peraturan ini menegaskan bahwa individu yang memperjuangkan hak lingkungan tidak dapat dikenai tuntutan pidana atau gugatan perdata. Ketentuan ini berlaku untuk perseorangan, kelompok, organisasi lingkungan, akademisi, masyarakat adat, dan badan usaha.

Lebih lanjut, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 memberikan ketentuan bagi penegak hukum untuk melindungi individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Pedoman ini menegaskan bahwa penuntut umum harus menilai hubungan kausalitas antara laporan pidana dan tindakan tersangka dalam konteks pembelaan terhadap lingkungan hidup. Subjek yang dilindungi meliputi aktivis, organisasi lingkungan, korban pencemaran, jurnalis, dan masyarakat adat. Pedoman ini memperkuat peran aparat penegak hukum dalam mencegah kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan memastikan penerapan prinsip anti-SLAPP secara nyata.

Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 masih menghadapi tantangan implementatif. Salah satu contoh dapat dilihat pada kasus yang menimpa masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur pada 16 Oktober tahun 2025, selang dua bulan setelah MK memperluas tafsir perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kasus ini, sebelas warga Maba Sangaji dijatuhi hukuman pidana selama lima bulan delapan hari oleh Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Position. Aktivitas pertambangan tersebut dipersoalkan oleh masyarakat adat karena dianggap merusak lingkungan, mencemari sumber air, dan mengganggu ruang hidup mereka(Andaru, n.d.).

Putusan tersebut menggambarkan adanya ketidaksesuaian

antara norma perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan UU PPLH dengan praktik penegakan hukum di tingkat peradilan umum. Vonis terhadap warga adat ini didasarkan pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mengatur bahwa setiap orang yang “merintangi atau mengganggu” kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin dan memenuhi persyaratan dapat dikenakan sanksi pidana (‘Bebaskan 11 orang masyarakat adat pemrotres tambang nikel di Halmahera Timur • Amnesty International Indonesia’ 2025). Secara yuridis, penerapan ketentuan ini menimbulkan masalah interpretatif karena dapat bertentangan dengan prinsip anti-SLAPP yang telah diakui dalam Pasal 66 UU PPLH dan diperkuat oleh Putusan MK tersebut.

Mengingat sifat putusan MK yang final dan mengikat serta berlaku secara umum (*erga omnes*), seharusnya putusan ini menjadi acuan utama bagi seluruh lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan konstitusional. Meskipun demikian, efektivitas putusan ini memerlukan tindak lanjut berupa harmonisasi peraturan pelaksana UU PPLH, termasuk revisi terhadap Pasal 162 UU Minerba yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat dan aktivis lingkungan. Sinkronisasi norma hukum tersebut sangat penting agar tafsir progresif Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada tataran deklaratif, tetapi dapat terimplementasi secara konkret dalam sistem hukum nasional.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi konstitusional yang luas dan mendalam. Putusan ini tidak hanya memperkuat pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional, tetapi juga meneguhkan prinsip *green constitution* dan memperluas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan aktivis lingkungan dari praktik kriminalisasi. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada konsistensi dalam legislasi, integritas penegak hukum, dan komitmen politik negara untuk mewujudkan peraturan hukum lingkungan (*environmental rule of law*)

yang mendukung keadilan ekologis.

Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup merupakan bentuk penguatan prinsip konstitusional tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Putusan ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan legalistik menuju keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam khazanah *fiqh siyasah*, sebagaimana dijelaskan Al-Māwardī dalam *Al-Ahkām al-Sultaniyyah*, terdapat beberapa bidang siyasah yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan Islam, salah satunya adalah *Siyasah Qadā'iyyah* (peradilan) yang berperan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi(J. Suyuthi Pulungan 2014). Dalam perspektif *Siyasah Qadā'iyyah*, Putusan MK tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihād qadā'i*, yakni upaya peradilan dalam menegakkan keadilan yang tidak hanya berpijak pada teks hukum, melainkan juga mempertimbangkan nilai moral dan kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Lebih lanjut, dalam konsepsi hukum tata negara Islam, *Siyasah Qadhaiyyah* menempati posisi sentral dalam sistem kekuasaan kehakiman (*al-sultāh al-qadā'iyyah*). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi tiga cabang utama, yakni legislatif (*sultāh tasyri'iyyah*), eksekutif (*sultāh tanfiz'iyyah*), dan yudikatif (*sultāh qadā'iyyah*)(Fahmi Idris Mubarok 2025). Kekuasaan yudikatif memiliki peranan penting karena menjadi instrumen penegak keadilan dan penjaga keseimbangan antara hukum dan moral publik. Dalam tradisi Islam, peradilan tidak hanya dimaknai sebagai proses hukum formal, tetapi juga sebagai sarana pemeliharaan hak-

hak masyarakat dan pencegahan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan.

Lembaga peradilan Islam memiliki tiga bentuk utama: *wilayah al-qadha*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-mazhalim*. *Wilayah al-qadha*'berfungsi menyelesaikan sengketa antarindividu berdasarkan hukum, *wilayah al-hisbah* bertugas menjaga ketertiban dan moral publik, sedangkan *wilayah al-mazhalim* berwenang mengadili tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat(Basiq Djalil 2012). Dalam konteks modern, MK menjalankan fungsi yang sepadan dengan *wilayah al-mazhalim*, yaitu memastikan agar kekuasaan negara tetap berada dalam batas konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap warga negara.

Kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijamin oleh Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki empat kewenangan konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu(Janedri M. Gaffar 2009). Kedudukan MK sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) dalam struktur kekuasaan kehakiman, tetapi memiliki peran yang khas sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Melalui fungsi ini, MK tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka konstitutionalisme.

Mahfud MD menegaskan bahwa penegakan konstitusi merupakan prasyarat bagi tegaknya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pelanggaran terhadap konstitusi pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap tujuan negara yang berlandaskan keadilan(Mahkamah Konstitusi RI, n.d.). Oleh karena itu, putusan MK harus dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan substantif dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini selaras dengan ajaran *Siyasah Qadhaiyyah*, di mana hakim berkewajiban menegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan

substantif, bukan sekadar berpegang pada legalitas formal.

Pandangan Imam al-Syatibi dalam al-Muwāfaqāt memberikan penguatan konseptual terhadap prinsip keadilan yang menjadi landasan *Siyasah Qadā'iyyah*. Dalam kerangka pemikiran tersebut, keadilan hukum tidak hanya bergantung pada keberlakuan norma positif, tetapi berakar pada nilai-nilai *al-haqiqah* (kebenaran), *al-amānah* (tanggung jawab moral), dan *al-'adl* (keadilan). Syatibi juga menekankan bahwa seorang hakim yang amanah adalah yang mampu menolak kezaliman dan menegakkan keadilan substantif, sebab kezaliman adalah antitesis dari *maqasid* hukum itu sendiri. Dengan demikian, keadilan tidak cukup dipahami sebagai penerapan hukum positif, tetapi harus diwujudkan melalui integritas moral, pengetahuan, dan komitmen untuk menegakkan kebenaran (*al-haq*) (Nur 2023).

Nilai-nilai inilah yang sejalan dengan tugas hakim MK sebagai pelaksana amanah publik untuk menjaga keadilan, bukan sekadar kepastian prosedural. Prinsip keadilan peradilan dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Shad ayat 26:

لَيَدْعُو دُّنْيَا حَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ فَأَخْمَمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضْلِلُكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan.” (Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an 2019)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan amanah yang menuntut integritas dan objektivitas hakim dalam menegakkan keadilan. Bila di tinjau dari sisi kaidah *fiqhijyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.*” memberikan arahan normatif bahwa setiap kebijakan hukum harus lebih mengutamakan pencegahan terhadap potensi kerusakan daripada pencapaian manfaat jangka pendek.

Kaidah ini menegaskan peran hakim sebagai penjaga kemaslahatan publik (*maslahah ‘ammah*) dengan menolak setiap bentuk kebijakan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* sosial, ekologis, maupun konstitusional. Penerapan prinsip ini tercermin dalam Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, MK lebih memilih menegakkan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup dibanding mempertahankan tafsir hukum yang secara prosedural sah, tetapi secara substantif berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis. Dengan demikian, kaidah *dar’ al-mafāṣid muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ* dapat menjadi landasan filosofis bagi hakim konstitusi untuk mengedepankan keadilan substantif dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari kemaslahatan bangsa.

Konsep *maqāṣid al-syari‘ah* juga memberikan kerangka filosofis bagi penerapan prinsip tersebut. Ali Yafie dan Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup (*bifz̖h al-bi‘ah*) termasuk dalam *maqasid syariah* yang bersifat primer (*dharīriyyah*). Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam bertentangan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi jiwa (*bifz̖h al-naf̖s*), harta (*bifz̖h al-mâl*), akal (*bifz̖h al-‘aql*), menjaga agama atau (*bifz̖h al-din*) dan keturunan (*bifz̖h al-nas̖l*) (Alie Yafie 2006). Oleh karena itu, hukum yang berpihak pada pelestarian lingkungan merupakan penerapan langsung dari *maqasid* dalam dimensi sosial dan ekologis. Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melegitimasi kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan hidup manusia.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad qadha’i* kontemporer yang menyesuaikan prinsip hukum dengan tantangan

modern, seperti isu keadilan ekologis dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum konstitusi memiliki kesamaan orientasi, yaitu menegakkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah ‘ammah*). Melalui perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, putusan tersebut menegaskan bahwa fungsi hakim tidak berhenti pada penerapan teks hukum, melainkan juga pada penegakan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 119/PUU-XXIII/2025 memperluas perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan, saksi, ahli, dan pelapor yang terlibat dalam advokasi lingkungan dengan menafsirkan frasa “setiap orang” secara inklusif. Putusan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, sejalan dengan konsep konstitusi hijau (*green constitution*) yang mengintegrasikan nilai ekologis dalam sistem hukum nasional.

Tantangan utama dari Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 terletak pada implementasinya di lapangan. Meskipun memiliki implikasi hukum yang luas, masih ada kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di peradilan umum. Kasus-kasus yang mengkriminalisasi aktivis lingkungan menunjukkan perlunya harmonisasi lebih lanjut antara norma hukum dan penerapan putusan tersebut. Keberhasilan implementasinya bergantung pada konsistensi hukum, komitmen politik, dan integritas penegak hukum dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional terkait perlindungan lingkungan hidup.

Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, Putusan MK Nomor 119/PUU-XXI/2023 juga menunjukkan keselarasan dengan konsep *al-mazālim* dalam sistem peradilan Islam. Lembaga *al-mazālim* memiliki peranan yang serupa dengan MK, yakni memikul tanggung jawab besar dalam melindungi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan tetap

berpihak pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta perhatian terhadap tujuan *maqāṣid al-syari‘ah* menjadi kunci agar perlindungan terhadap setiap pejuang lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terjamin secara nyata dalam praktik hukum kontemporer.

Saran

Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperdalam kajian implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 di Peradilan Umum dan memperkuat harmonisasi regulasi turunan guna mendukung perlindungan lingkungan hidup dengan melalui pendekatan multidisipliner dan empiris. Selain itu, memperluas analisis mengenai peran MK sebagai penjaga konstitusi hijau serta penerapan kebijakan Anti-SLAPP dalam perbandingan praktik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah).
- Gaban, Farid; Laksono, Dandhy; Priambodo, Yusuf; dan Harobu, Benaya. 2025. *Reset Indonesia: Gagasan untuk Indonesia Baru*, Edisi Hemat. (Jakarta: Patjamerah).
- Gaffar, Janedri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Surakarta: Mahkamah Konstitusi RI).
- Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak)
- Saebani, Beni Ahmad. 2015. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Yafie, Alie. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press).

Publikasi

- Ahmad, Gelar Ali. “*Critical Analysis of Anti-Slapp Regulations in The Field of Criminal Law in Indonesia*.” Golden Ratio of Law and Social Policy Review 4, no. 1 (2024).
- Al'anan, Muklis. “*Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*.” Jurnal Humaniora 9, no. 1 (2025).
- Amirullah, Setyo. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi*

- Publik.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025)*
- Burhanuddin. “*Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.*” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (2016)
- Diamantina, Amalia, dan Devi Yulida. “*Reinforcement of Green Constitution: Efforts for Manifesting Ecocracy in Indonesia.*” Earth and Environmental Science 1270, no. 1 (2023).
- Haikal, Muhamad Fikri. “*Optimalisasi Perlindungan Hukum Berbasis Anti-SLAPP Terhadap Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup.*” Unizar Law Review 7, no. 2 (2024)
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin & Mazin, Adara Khalfani. “*Penerapan Teori Hans Kelsen sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia.*” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2, no. 1 (2023).
- Mubarok, Fahmi Idris. *Analisis Komparatif Pembagian Kekuasaan Negara Pemikiran Montesquieu dan Abdul Wahab Khalaf Serta Relevansinya Terhadap Hukum Ketatanegaraan Indonesia.* Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2025).
- Muhaling, Felife Joelton, Ronny Adrie Maramis, dan Grace Henni Tampongango. “*Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan di Indonesia.*” Lex Privatum 15, no. 5 (2025).
- Nur, Zulfahmi. “*Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâibi.)*” Misyat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 6, no. 2 (2023).
- Ramadhan, Muhammad Ridha. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Qodhoiyah.* Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

- Saleh, Indah Nur Shanty, dan Bita Gadsia Spaltani. "Reformulasi Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat." *Jatiswara* 37, no. 2 (2022).
- Setyawan, Dony, Atma Suganda, dan Supaphorn Akkapin. "The Role of The Constitutional Court in Maintaining the Balance of Power in Indonesia." *International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 1, no. 4 (2024).

Website

Amnesty International Indonesia. 2025. "Bebaskan 11 Orang Masyarakat Adat Pemrotes Tambang Nikel di Halmahera Timur." Amnesty International Indonesia, diakses 26 September 2025, https://www.amnesty.id/kabar_terbaru/siaran-pers/bebaskan-11-orang-masyarakat-adat-pemrotes-tambang-nikel-di-halmahera-timur/05/2025/

Andaru, Nibras. 2025. "MAHASISWA BERSUARA: Menyoal Ketidakpatuhan Negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peradilan Indonesia." BandungBergerak.id, diakses 4 November 2025, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1546035622/mahasiswa-bersuara-mensoyal-ketidakpatuhan-negara-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-peradilan-indonesia>

Mahkamah Konstitusi RI. 2025. "MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan." Diakses 3 Oktober 2025, https://www.mkri.id/berita/mk_tegaskan_perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697

Nugroho, Wahyu. 2025. "Nuansa Hijau Mahkamah Konstitusi dan Pejuang HAM Lingkungan Hidup." Hukumonline.com, diakses 21 September 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/nuansa-hijau-mahkamah-konstitusi-dan-pejuang-ham-lingkungan_hidup_lt68c7deca49b8d?page=all

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi RI. 2025. Diakses 21 September 2025, <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=view.profil&id=3>

Riau, WALHI. 2025. "Pernyataan Sikap WALHI Pulihkan Indonesia: Akhiri Represi dan Kembalikan Hak serta Keadilan bagi Seluruh Rakyat." News & Updates, diakses 21 September 2025, <https://www.walhiriaw.id/2025/09/08/pernyataan-sikap-walhi-pulihkan-indonesia-akhiri-represi-dan-kembalikan-hak-serta-keadilan-bagi-seluruh-rakyat>

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Sumber Hukum Islam

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *AlQur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).